

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 04

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 04 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang tata kota agar berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumusan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Kota (Lembaran Negara 1992 Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tabahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Tata Kota kepada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Keputusan dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 16 Januari 1998

H. GUNARSO ISMAIL Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tangkal : 27 Februari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 4

Tanggal : 15 Juni 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina
NIP. 0101 055 042

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037.

16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)

- 18.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
- 21.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Derah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (2) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

- (1) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :
 - Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhan) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
 - Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.
 - b. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.
 - d. Pilar Batas Wilayah.

- e. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
- Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatisih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
 - Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.
- f. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :
- Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(2) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | |
|---|---|
| a. daerah mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukkan pemukiman. |
| b. dan kejernihan pikiran mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukkan zone Industri. |
| c. mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| d. berkorban serta menujukan mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| e. depan serta menunjukan mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |
| f. mempunyai arti | Warna hitam : ketegaran patriot sejati. |

Bagian Ketiga

Ukuran perimbangan Lambang

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

a. Perisai :

Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.

b. Pita :

- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.

c. Lukisan :

- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - a. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka

besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - a. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - b. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - c. Plang nama ijin pembangunan;
 - d. Plat nomor rumah.
 - e. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - f. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
 - a. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;

- d. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :
Panjang : Lebar = 5 : 3
- (4) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí
1 berbanding 6.
- (5) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerag.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A**

**Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,**

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Februari 1998
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 03
Tanggal : 11 Maret 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037).
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)
26. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
29. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Derah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (3) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (4) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

(3) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

h. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :

- Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhan) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
- Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.

i. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

j. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.

k. Pilar Batas Wilayah.

l. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:

- Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatiasih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
- Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.

m. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

n. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :

Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(4) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | | |
|----|---|--|
| g. | daerah
mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukan pemukiman. |
| h. | dan kejernihan pikiran
mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukan zone Industri. |
| i. | mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| j. | berkorban serta menujukan
mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| k. | depan serta menunjukan
mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |
| l. | mempunyai arti | Warna hitam : ketegaran patriot sejati. |

Bagian Ketiga **Ukuran perimbangan Lambang**

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- d. **P e r i s a i :**
Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.
- e. **P i t a :**
- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.
- f. **L u k i s a n :**
- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (4) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - e. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,.
- (5) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (6) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (3) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - g. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - h. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - i. Plang nama ijin pembangunan;
 - j. Plat nomor rumah.
 - k. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - l. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (4) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- d. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (6) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (7) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
 - e. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/ Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
 - h. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah
- (8) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :
Panjang : Lebar = 5 : 3
- (9) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí
1 berbanding 6.
- (10) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (4) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (6) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (3) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- I. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- m.
- n. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- o.
- p. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- q. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - r. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - s. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - t. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - u. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;
 - v. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I**

**Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,**

K E T U A

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Pebruari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 03
Tanggal : 11 Maret 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998
TENTANG
LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

31. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lambaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037.

32. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

33.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)

34.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).

35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).

36.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77

Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).

37. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Derah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (5) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (6) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

- (5) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - o. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :
 - Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhanya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
 - Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.
 - p. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 - q. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.
 - r. Pilar Batas Wilayah.
 - s. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
 - Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatisih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
 - Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.
 - t. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh),

mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- u. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :

Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(6) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | |
|---|--|
| m. daerah mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukan pemukiman. |
| n. dan kejernihan pikiran mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukan zone Industri. |
| o. mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| p. berkorban serta menujukan mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| q. depan serta menunjukan mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |
| r. mempunyai arti | Warna hitam : ketegaran patriot sejati. |

Bagian Ketiga

Ukuran perimbangan Lambang

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

g. Perisai :

Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.

h. Pita :

- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.

i. Lukisan :

- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (7) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - i. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,.
- (8) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (9) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (5) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - m. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - n. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - o. Plang nama ijin pembangunan;

- p. Plat nomor rumah.
- q. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- r. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.

(6) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- g. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

(11) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.

(12) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
i. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
j. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/ Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
k. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
l. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah

(13) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :

Panjang : Lebar = 5 : 3

(14) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan laus panjí

1 berbanding 6.

(15) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (7) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (9) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (5) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- w. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- x.
- y. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- z.
- aa. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- bb. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- cc. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- dd. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- ee. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- ff. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;
- gg. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A**

**Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,**

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Pebruari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 03

Tanggal : 11 Maret 1998

Seri 33 ; D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

Pembina

NIP. 0101 055 042

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

39. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037.

40. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

- 41.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)
- 42.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).
- 43.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).
- 44.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
- 45.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
- 46.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;

d. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (7) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (8) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

- (7) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - v. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :
 - Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhanya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
 - Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.
 - w. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- x. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.
 - y. Pilar Batas Wilayah.
 - z. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
 - Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatiasih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
 - Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.
 - aa. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - bb. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :
- Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(8) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- s. Warna kuning : kemuliaan dan menunjukkan daerah pemukiman mempunyai arti
- t. Warna biru langit : keluasan wawasan dan kejernihan pikiran mempunyai arti
- u. Warna putih : kesucian perjuangan mempunyai arti
- v. Warna merah : keberanian untuk berkorban serta menujukan mempunyai arti
- w. Warna hijau muda : harapan masa depan serta menunjukan mempunyai arti

- x. Warna hitam : ketegaran patriot sejati.
mempunyai arti

Bagian Ketiga

Ukuran perimbangan Lambang

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- j. Perisai :
- Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.
- k. Pita :
- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.
- l. Lukisan :
- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (10) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
- m. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,

- (11) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (12) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (7) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - s. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - t. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - u. Plang nama ijin pembangunan;
 - v. Plat nomor rumah.
 - w. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - x. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (8) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- j. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- l. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (16) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (17) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
 - m. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- n. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- o. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
- p. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah

(18) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :

Panjang : Lebar = 5 : 3

(19) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí

1 berbanding 6.

(20) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (10) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (12) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (7) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (8) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- hh. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- ii.
- jj. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaaan;
- kk.
- ll. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- mm. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- nn. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- oo. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- pp. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- qq. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;

rr. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya/Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor : 001.32.32.239

Tanggal : 27 Pebruari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 03

Tanggal : 11 Maret 1998

Seri : D

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat

dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

47. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lambaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037).

48. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

49. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)

50. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).

51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).

52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).

53. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.

54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Derah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Derah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (9) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (10) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

(9) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

cc. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :

- Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhanya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
- Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.

dd. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

ee. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.

ff. Pilar Batas Wilayah.

gg. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:

- Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatisih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
- Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.

hh. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

ii. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :

Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(10) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | | |
|-----|---|--|
| y. | daerah
mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukan pemukiman. |
| z. | dan kejernihan pikiran
mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukan zone Industri. |
| aa. | mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| ä. | berkorban serta menujukan
mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| ö. | depan serta menunjukan
mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |
| aa. | mempunyai arti | Warna hitam : ketegaran patriot sejati. |

Bagian Ketiga

Ukuran perimbangan Lambang

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

m. Perisai :

Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.

n. Pita :

- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.

o. Lukisan :

- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (13) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - q. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - r. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - s. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - t. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu,..
- (14) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (15) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (9) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - y. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - z. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - aa. Plang nama ijin pembangunan;
 - bb. Plat nomor rumah.
 - cc. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - dd. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (10) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- m. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- n. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- o. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (21) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (22) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
 - q. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - r. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/ Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - s. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
 - t. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah
- (23) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :
Panjang : Lebar = 5 : 3

- (24) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí

1 berbanding 6.

- (25) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (13) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (14) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (15) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (9) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (10) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- ss. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- tt.
- uu. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- vv.

- ww. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - xx. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - yy. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - zz. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- aaa. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- bbb. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;
- ccc. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A

B E K A S I,

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Pebruari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 03
Tanggal : 11 Maret 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

55. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lambaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037.

56. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

57.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)

58.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).

59.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).

60. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).

61. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.

62. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Derah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (11) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (12) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

- (11) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

jj. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :

- Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhanya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
- Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.

kk. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

ll. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.

mm. Pilar Batas Wilayah.

nn. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:

- Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatisih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
- Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.

- oo. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- pp. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :

Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(12) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | | |
|-----|---|--|
| ee. | daerah
mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukan pemukiman. |
| ff. | dan kejernihan pikiran
mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukan zone Industri. |
| gg. | mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| ee. | berkorban serta menujukan
mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| ff. | depan serta menunjukan
mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |
| gg. | mempunyai arti | Warna hitam : ketegaran patriot sejati. |

Bagian Ketiga **Ukuran perimbangan Lambang**

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- p. Perisai :
Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.
- q. Pita :
Lebar 1 /10 bagian dari tinggi perisai.

- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.
- r. Lukisan :
- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (16) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - u. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - v. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - w. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - x. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,
- (17) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (18) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (11) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :

- ee. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - ff. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - gg. Plang nama ijin pembangunan;
 - hh. Plat nomor rumah.
- ii. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - jj. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.

(12) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- p. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- q. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- r. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

(26) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.

(27) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :

- u. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- v. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- w. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
- x. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah

(28) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :

Panjang : Lebar = 5 : 3

(29) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí

1 berbanding 6.

- (30) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (16) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (17) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (18) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (11) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (12) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- ddd. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- eee.
- fff. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- ggg.
- hhh. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- iii. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- jjj. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- kkk. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- III. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mmm. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;
- nnn. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I**

**Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,**

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Februari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 03

Nomer : 00
Tanggal : 11 Maret 1998

Tanggar : 1
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina
NIP. 0101 055 042

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Wapen Ordanansi Stbl.1928 Nomor 394.

63. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lambaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037).

64. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

- 65.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)
- 66.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663).
- 67.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258).
- 68.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
- 69.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
- 70.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- c. Walikotamadya : adalah Walikotamadya Kepala Dearah Tingkat II Bekasi;

d. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Tingkat II

BAB II

BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk Lambang

Pasal 2

- (13) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (14) Sesanti “ KOTA PATRIOT ” artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 3

- (13) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

qq. Bambu Runcing berujung vertikal lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :

- Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhanya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
- Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sehingga Bekasi menyandang prediket sebagai Kota Patriot.

rr. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

ss. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.

tt. Pilar Batas Wilayah.

uu. Padi dan buah-buahan melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:

- Buah-buahan berjumlah 7 tujuh) besar dan 1 (satu) kecil, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bantargebang, Jatiasih, Pondogede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna).
- Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa.

vv. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

ww. Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :

Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(14) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | | |
|-----|---|---|
| kk. | daerah
mempunyai arti | Warna kuning : kemuliaan dan menunjukkan pemukiman. |
| II. | dan kejernihan pikiran
mempunyai arti | Warna biru langit : keluasan wawasan serta menunjukkan zone Industri. |
| mm. | mempunyai arti | Warna putih : kesucian perjuangan. |
| kk. | berkorban serta menujukan
mempunyai arti | Warna merah : keberanian untuk daerah perdagangan. |
| II. | depan serta menunjukan
mempunyai arti | Warna hijau muda : harapan masa daerah pertanian dan hortikultura. |

mm. Warna hitam : ketegaran patriot sejati.
mempunyai arti

Bagian Ketiga

Ukuran perimbangan Lambang

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

s. Perisai :

Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7.

t. Pita :

- Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.
- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.

u. Lukisan :

- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (19) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
- y. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya/Daerah para Asisten dan Kepala Badan/Instansi/Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - z. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - aa. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - bb. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang di nilai dapat dipandang perlu.,

- (20) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (21) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (13) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
 - kk. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - ll. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - mm. Plang nama ijin pembangunan;
 - nn. Plat nomor rumah;
 - oo. Sebagai stempel/cap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - pp. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (14) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- s. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- t. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- u. Para Pegawai Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (31) Lambang Daerah dalam bentuk panjí mempergunakan warna dasar “ Hijau “ yang di setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (32) Lambang Daerah dalam bentuk panjí dapat dipergunakan :
 - y. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- z. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan/ Instansi/Dinas/Lembaga/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- aa. Dalam ruang-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
- bb. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah

(33) Lambang Daerah dalam bentuk panjí ukuran luas panjí dengan Skala :

Panjang : Lebar = 5 : 3

(34) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan Iaus panjí

1 berbanding 6.

(35) Bentuk dan perimbangan ukuran panjí lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (19) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (20) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (21) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (13) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (14) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- ooo. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- ppp.
- qqq. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaaan;
- rrr.
- sss. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- ttt. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- uuu. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- vvv. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- www. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- xxx. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya;

yyy. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 14 Januari 1998

**B E K A S I
K E T U A**

ttd

ttd

H GUNARSO ISMAIL

Drs H DUDUNG T RUSKANDI

Disahkan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan

Nomor : 001.32.32.239
Tanggal : 27 Februari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 03

Tanggal : 11 Maret 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042